

**TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
DAN PELAPORAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) MULYA JAYA MANDIRI**

(Laporan Akhir)

Oleh

Nadelia Nisa Karima



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2022

ABSTRAK

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DAN PELAPORAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MULYA JAYA MANDIRI

Oleh

Nadelia Nisa Karima

Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui tatacara perhitungan Pajak pada BUMDes Mulya Jaya Mandiri. Menurut Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) No 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Perlu nya Pajak Penghasilan (PPh) untuk menunjang pertumbuhan suatu negara.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam laporan akhir ini adalah metode observasi dengan pengamatan, metode dokumentasi dimana penulis mendapatkan data - data seperti dokumen tertulis dan metode wawancara untuk mendapatkan informasi.

Hasil tugas akhir ini menunjukkan bahwa masih banyaknya kendala yang di alami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Tata cara pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) yang diakibatkan oleh keterbatasannya pihak BUMDes dalam perhitungan dan pelaporan pajak.

**TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
DAN PELAPORAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) MULYA JAYA MANDIRI**

Oleh

NADELIA NISA KARIMA

Laporan Akhir

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
AHLI MADYA**

Pada

**Jurusan Perpajakan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **Tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pelaporan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Jaya Mandiri**

Nama Mahasiswa : *Nadefia Nisa Karima*
Nomor Pokok Mahasiswa : 1901051034
Program Studi : D III Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,
Pembimbing**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

**Yulia Amelia, S.E., M.Sc., Akt.
NIP. 19820615 201504 2001**

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP. 19740922 200003 2002**

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Yunia Amelia, S.E., M.Sc., Akt.

Yunia
.....

Penguji Utama : Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.

Widya
.....

Sekretaris Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.

Ade
.....



NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian : Selasa, 07 juni 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**“TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN
PADA BADAN USAHA MILIK DESA MULYA JAYA MANDIRI”**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil sari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar atau ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2022

Yang memberi pernyataan



NADELIA NISA

1901051034



RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 3 Agustus 2001. Penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah bernama Suparmin dan Ibu bernama Suharti.

Pendidikan yang telah di tempuh oleh penulis sebagai berikut:

- 1 TK Tunas Bangsa, Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2007.
- 2 SD AL-Azzhar 2, Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2013.
- 3 SMP IT Ar-raihan, Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2016.
- 4 SMAN2, Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program DIII Perpajakan melalui non SBMPTN.

MOTTO

“Every accomplishment starts with the decision to try”

John F. Kennedy

“Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang”

Ir. Soekarno

“Jangan bersedih, Sesungguhnya pertolongan akan datang Bersama kesabaran”

HR. Ahmad

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya ini untuk sang pencipta Allah SWT dan orang tua serta keluarga yang memberi dukungan, doa, dan kasih sayang untuk penulis :

- 1 Kedua orang tuaku, yang sangat aku sayangi, yang menjadi penyemangatku dan selalu memberikan doa terbaik bagi kebahagiaan dan keberhasilanku.
- 2 Adikku dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan selalu mendoakanku.
- 3 Sahabat – sahabat tercinta.
- 4 Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SAWANCANA

Alhamdulillah, Puji dan syukur kepada Allah SWT yang memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir yang berjudul “Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pelaporan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Jaya Mandiri” Merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar ahli madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Dr. Reni Oktaviani, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku ketua prodi DIII Perpajakan.
4. Yunia Amelia S.E., M.Sc.Akt. yang telah membimbing penulis didalam menyelesaikan laporan akhir ini dengna penuh kesabaran. Terimakasih ibu atas bimbingannya selama ini.

5. Ibu Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.,Akt selaku penguji utama pada ujian komprehensif yang telah meluangkan waktunya membantu penulis didalam melaksanakan ujian komprehensif.
6. Ibu Ade Widiyanti , S.E., M.S.Ak.Akt selaku sekretaris penguji pada ujian komprehensif yang telah ditempuh oleh penulis, terimakasih ibu telah meluangkan waktunya membantu penulis didalam menempuh ujian komprehensif.
7. Mba Tina selaku sekretariat Program DIII Pajak yang telah memberikan arahan dan membantu kelancaran administrasi penulis.
8. Bapak dan ibu dosen pengajar pada Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah mendidik dan memberikan seluruh ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.
9. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu Penulis didalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
10. Kedua orangtua dan keluarga yang telah mencurahkan segala bentuk dukungan, semangat, serta doa yang tiada henti. Terimakasih telah mencurahkan seluruh rasa cinta dan kasih sayang serta pengorbanan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini.
11. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh pengurus BUMDes Mulya Jaya Mandiri seluruh karyawan dan pengurus Kantor Desa Trimulyo yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis didalam menyelesaikan Laporan akhir ini.

12. Terimakasih saya ucapkan kepada teman-teman D3 Perpajakan angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan laporan akhir ini. Penulis juga menyadari bahwa penulisan laporan akhir ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu saran serta kritik yang membangun dari semua pihak sangat dibutuhkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhir kata penulis berharap kepada ALLAH SWT segera membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga Laporan Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Bandar Lampung, 25 Mei 2022

Penulis

Nadelia Nisa Karima

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan atas karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan lancar. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis.

Penulis mengharapkan Laporan Akhir ini yang berjudul “Tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pelaporan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Jaya Mandiri” dapat menjadi pengetahuan dan wawasan bagi pembaca.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari banyak pihak sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan Laporan Akhir ini.

Bandar Lampung, 25 Mei 2022

Nadelia Nisa Karima

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	7
2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	8
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	8
2.1.3 Landasan Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	8
2.2 Dasar Hukum Pajak.....	9
2.3 Pengertian pajak.....	9
2.4 Fungsi pajak.....	10
2.5 Jenis Pajak	11
2.6 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.7 Pengertian Pajak Penghasilan Badan	13
2.7.1 Subjek Pajak Penghasilan Badan dalam negeri.....	14
2.7.2 Yang Bukan Subjek PPh Badan dalam negeri.....	16
2.7.3 Objek Pajak Penghasilan Badan dalam negeri	15
2.7.4 Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan Badan dalam negeri.....	15
2.8 Tarif dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	17
2.8.1 Penghasilan Kena Pajak Badan.....	18
2.8.2 Peredaran Bruto dan Tarif Pajak Penghasilan Badan	20
2.9 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Badan.....	20
2.10 Koreksi Fiskal	21

2.10.1 Jenis-Jenis Koreksi Fiskal	22
2.10.2 Biaya yang Menyebabkan Koreksi Fiskal	23
BAB III METODE PENULISAN	26
3.1 Desain Penelitian Bersifat Deskriptif Kualitatif	27
3.2 Jenis dan Sumber Data	27
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.4 Objek Kerja Praktik.....	28
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	28
3.4.2 Gambaran Umum BUMDes	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Pembahasan Hasil	32
4.2 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	33
4.3 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.....	35
4.3.1 Tata Cara dan Flowchart Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan ...	36
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	37
5.1 Simpulan.....	37
5.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan.....	19
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi BUMDes Mulya Jaya Mandiri.....	29
Gambar 4.1 Laporan Laba Rugi BUMDes Mulya Jaya Mandiri.....	34
Gambar 4.2 Alur pelaporan SPT Tahunan Badan di Kantor Pelayanan Pajak.....	36
Gambar 4.3 Alur pelaporan SPT Tahunan Badan DJP <i>nline</i>	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan nasional bangsa Indonesia merupakan salah satu aspek yang di perlukan untuk keberlangsungan suatu negara. Aspek yang di perlukan untuk pembangunan tersebut berbentuk material ataupun spiritual. Menciptakan pembangunan nasional yang merata memerlukan dana kontribusi yang berasal dari pendapatan dalam negeri ataupun pendapatan luar negeri. Salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan dalam negeri terbesar adalah pajak.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) No 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Keberlangsungan pembangunan negara yang baik diperlukan suatu negara. Pajak merupakan salah satu penghasilan negara yang bersifat signifikan, oleh sebab itu pemasukan negara yang satu ini perlu terus di tingkatkan, sehingga pembangunan bangsa Indonesia dapat terpenuhi dengan baik. Wajib Pajak (WP) sebagai salah satu faktor yang harus di tingkatkan lagi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, karena pada kenyataannya Wajib Pajak (WP) seringkali kurang dalam pemahaman hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak (WP).

Peraturan perpajakan sudah berapa kali mengalami *tax reform* karena adanya penyempurnaan dalam UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengalami penyempurnaan dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Perubahan tersebut terdapat penambahan yang terjadi di sistem pemungutan pajak. Penerapan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah mudah, karena kurangnya pengetahuan masyarakat atas peraturan perpajakan yang baik dan benar sesuai UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP).

Terjadinya kesalahan dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak menyebabkan pemerintah membuat peraturan Perundang-undangan tentang subjek pajak, objek pajak dan dasar pengenaan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With holding Tax System*. Sistem Pemungutan *Official Assessment* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. *Self Assessment* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar. *Withholding tax* adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak yang ditunjuk tersebut berkewajiban untuk menghitung, memungut dan menghitung, menyetor

dan melaporkan pajak yang dipungut atau dipotongnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Menurut UU No 28 Tahun 2007 Berdasarkan subjeknya penghasilan pajak dalam negeri di bagi menjadi Pajak Penghasilan (PPh) untuk orang pribadi dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Pajak penghasilan untuk orang pribadi adalah pajak penghasilan yang melekat pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dan pajak penghasilan badan ialah pajak penghasilan yang dikenakan oleh wajib pajak badan yang memiliki penghasilan dari usahanya. Badan ialah sekelompok orang/modal yang melakukan suatu usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak penghasilan badan dapat dikenakan oleh badan usaha yang sudah mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, Menyediakan jasa pelayanan, atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Bentuk usaha pada BUMDes merupakan suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan, dengan kehadiran BUMDes ini di

harapkan desa menjadi lebih produktif dan mandiri dalam mensejahterakan warga desa. Mengingat BUMDes masih menjadi hal baru di kalangan setempat terdapatnya beberapa kendala yang tengah terjadi di BUMDes salah satu yang menjadi kendala ialah sulitnya mendapatkan informasi mengenai pemahaman hak dan kewajiban dalam hal perpajakan, Salah satu yang menjadi kewajiban BUMDes dalam perpajakan ialah pembayaran dan pelaporan pajak.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Jaya Mandiri merupakan badan usaha di bidang sewa alat tenda dan usaha lainnya yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Jaya Mandiri merupakan badan usaha yang terletak di Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Tempat yang berjarak kurang lebih 2 jam dari pusat kota membuat kurangnya BUMDes dalam pemahaman dari hal perpajakan, karena keterbatasan jarak tempuh dan informasi yang berkaitan tentang perpajakan. BUMDes memiliki salah satu kendala dalam cara perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) badan yang baik dan benar sesuai UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) di BumDes Mulya Jaya Mandiri. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul **“Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mulya Jaya Mandiri”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan beberapa masalah penting sebagai berikut.

Apakah Tata cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Jaya Mandiri sudah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh oleh penulis pada penulisan ini untuk menguraikan tata cara perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mulya Jaya Mandiri sesuai dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP).

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Dapat menjadi salah satu sumber informasi tata cara perpajakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Jaya Mandiri:

1. Bagi Akademik

Dapat menjadi kajian ilmiah bagi mahasiswa dan menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas Lampung.

2. Bagi Pihak Lain

Dapat menambahkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 memuat peraturan dan tujuan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan hukum yang berbentuk usaha yang mengelola aset, mengembangkan desa guna mengelola investasi dan produktivitas, menyediakan jasa lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan pelayanan, guna menyediakan jenis usaha masyarakat desa. BUMDes merupakan badan usaha yang di jalankan dengan mandiri oleh warga desa dalam bidang ekonomi (Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021). Sumber dana yang digunakan BUMdes di dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 adalah dana yang berasal dari APBDes yang disebut dana BUMDes berbentuk harta atau kekayaan milik BUMDes, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi memberikan manfaat atau hasil.

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa BUMdes adalah salah satu program desa yang didirikan guna pengelolaan ekonomi desa untuk

meningkatkan pendapatan desa, dengan demikian BUMdes akan mamiliki nilai manfaat untuk desa yang dapat digunakan juga untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan di bentuknya BUMDes pemerintah berharap warga desa tidak hanya berkembang dari aspek ekonomi desa saja melainkan dapat menambahnya wawasan warga desa berkenaan dengan teknologi dan kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk warga desa setempat.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pasal 3 yang berisi tujuan dan fungsi didirikan nya BUMDes antar lain.

1. Melakukan kegiatan ekonomi melalui usaha, yang di sertai pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa.
2. Melakukan kegiatan pelayanan kepada desa melalui sumber potensi desa yang berbentuk barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa.
3. Memperoleh laba bersih guna meningkatkan pendapatan Desa serta meningkatkan daya manfaat ekonomi masyarakat Desa.
4. Pengelolaan aset desa guna menambahkan nilai pada sumber ekonomi desa.
5. Mengembangkan teknologi ekonomi digital desa.

2.1.3 Landasan Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas ekonomi desa. Landasan dasar hukum BUMDes didasari dalam peraturan pemerintah terbaru No 11 Tahun 2021. Kedua landasan hukum tersebut antara lain.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Badan Usaha Milik Desa No 11 Tahun 2021.
 - a. BUMDes yang sebagaimana di atur pada pasal (1) seperti pengertian, komponen dan fungsi.
 - b. BUMDes yang sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang seluruh oprasional dan susunan organisasi BUMDes.
 - c. BUMDes yang sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang pertanggung jawaban BUMDes.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan, pengembangan, dan pengadaan barang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 - a. Pendaftaran BUMDes.
 - b. Pendataan dan pemeringkatan melalui aspek-aspek BUMDes.
 - c. Prospek dan potensi usaha BUMDes berdasarkan peraturan menteri tersebut.
 - d. Aturan laporan keuangan yang benar sesuai peraturan menteri tersebut.

2.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah (PP) , UU Cipta kerja, UU HPP, Keputusan Direktorat Jendral Pajak dan Surat edaran Direktorat Jendral Pajak.

2.3 Pengertian pajak

Pengertian pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 Pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan rakyat. Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak adalah iuran yang berasal dari rakyat yang masuk dalam kas negara berdasarkan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut (Slegman, 2009) *Tax is compulsory contribution from the perso, to the government to depray the expenses incurred in the common nterest of all, without reference to special benefit conperred.* Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat, kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua, tanpa adanya manfaat khusus. Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak yang sifatnya memaksa dan tidak diberi imbalan secara langsung.

Penerimaan pajak tersebut bermanfaat bagi perkembangan suatu negara yang dapat di kembangkan secara optimal melalui pajak.

2.4 Fungsi pajak

Fungsi pajak menurut (Halim dkk. 2016). Terdapat dua fungsi, yaitu.

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam kas negara, kurang lebih 60–70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Sebab itu, pajak merupakan salah satu sumber pemasukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam fungsi berikut ada dua upaya yang di tempuh pemerintah dalam menambah kas negara yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Seperti memberikan insentif pajak, pengenaan pajak tinggi terhadap minuman keras, dan pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor. Upaya tersebut dilakukan untuk menunjang masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.5 Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2014) jenis pajak dapat di kelompokkan menjadi 3 antara lain.

1. Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung

Merupakan pajak yang tidak dapat di gantikan oleh orang lain atau bersifat pribadi, contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Merupakan Pajak terutang yang dapat di gantikan oleh pihak lain dan terjadi ketika ada suatu kegiatan yang menyebabkan pajak terutang. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak ekspor dan impor dan pajak bea masuk.

2. Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang dikenakan sesuai dengan status Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perpajakan dengan mempertimbangkan keadaan pribadi Wajib Pajak (WP).

b) Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang tidak melihat status Wajib Pajak (WP), tetapi yang di perhatikan dalam pajak objektif adalah objek pajak berupa benda atau yang lainnya dan dikenakan kewajiban Perpajakan. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

a) Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan Perpajakan yang dikelola oleh pemerintahan Pusat. Contoh dari pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Contoh dari Pajak Daerah adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air pemukiman dan Pajak rokok .

2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan antara lain:

1 *Official Assesment system*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang perhitungan perpajakannya di atur oleh aparat pajak sesuai dengan peraturan perundangan.

2 *Self assessment system*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang perhitungan perpajakannya di lakukan oleh Wajib Pajak (WP) sendiri. Dalam sistem ini Wajib Pajak (WP) memiliki hak untuk menghitung sendiri pajak terutang yang mereka miliki.

3 *With Holding system*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang perhitungannya di limpahkan oleh pihak ketiga. Penunjuk pihak ketiga ini sudah di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.7 Pengertian Pajak Penghasilan Badan.

UU No. 7 tahun 1983 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh orang pribadi perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Subjek Pajak yang memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Indonesia disebut sebagai Wajib Pajak (WP). Menurut (Amanita Novi Yushita, 2018) Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif sebagai wajib pajak. Wajib Pajak (WP) dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) badan yang dikenakan menurut UU Perpajakan No. 28 tahun 2007 “yang berbentuk suatu usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Badan usaha yang berkewajiban menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) badan adalah badan usaha yang telah menjalankan usahanya. Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan dilakukan dalam tahun berjalan dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Bagi wajib pajak badan yang sudah melakukan pembuatan NPWP badan memiliki kewajiban untuk pembayaran dan pelaporan pajak di setiap akhir tahun pajak badan.

2.1.7 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) dalam negeri.

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) badan dalam negeri adalah suatu badan yang menjalankan usaha dan berkedudukan di dalam Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 27 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) "Setiap Wajib Pajak (WP) sebagai Pengusaha yang dikenai pajak, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)."

2.7.2 Yang Bukan Subjek PPh dalam negeri.

Menurut dengan UU No. 27 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) yang bukan merupakan subjek PPh Badan dalam negeri antara lain :

- a) Kantor perwakilan luar negeri
- b) Pejabat perwakilan luar negeri */diplomatic*

- c) Organisasi internasional dengan syarat Indonesia termasuk ke dalam nya.

2.7.3 Objek Pajak Penghasilan Badan dalam negeri

Menurut UU No. 7 tahun 1983 tentang objek Pajak Penghasilan (PPh) badan adalah penghasil yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

2.7.4 Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan Badan dalam negeri

Yang bukan termasuk objek pajak penghasilan badan dalam negeri antara lain :

1. Penghasilan yang di terima atau di terima perusahaan modal berupa bagian laba dari badan pasangan usaha didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
2. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
3. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

2.8 Tarif dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

2.8.1 Penghasilan Kena Pajak Badan

Penghasilan Kena Pajak badan adalah penghasilan atau laba penghasilan badan yang termasuk dalam objek pajak badan, tata cara untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) badan antara lain sebagai berikut :

- 1) Hitung nominal yang di terima atau di peroleh wajib pajak badan dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat Final.
- 2) Hitunglah Biaya – Biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain : biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, biaya bunga, biaya sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, penjualan, biaya administrasi dan biaya penyusutan amortisasi.
- 3) Keluarkan Biaya-Biaya yang tidak dapat di kurangkan pada perhitungan penghasilan kena pajak.

2.8.2 Peredaran Bruto dan Tarif Pajak Penghasilan Badan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 berkenaan dengan penghasilan dari usaha yang di terima atau di peroleh, oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Berdasarkan tarif pajak 20% - 22% di

peruntukan bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih dari 4,8 M. dan menurut pasal 31E Undang- Undang No.36 tahun 2008 tentang PPh pemerintah memberikan insentif kepada Wajib Pajak (WP) badan dalam negeri berupa pengurangan tarif pajak penghasilan sebesar 50% dari tarif PPh pasal 17 Undang- Undang pemberian insentif didasarkan pada besaran jumlah Peredaran Bruto. Pengertian peredaran bruto yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang- Undang Pajak Penghasilan dijelaskan pada SE-02/PJ/2015 yaitu semua penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Perubahan tarif progresif menjadi tarif tunggal ini, membuat pemerintah mengeluarkan pasal 31E Undang-Undang PPh tahun 2008 yang berisi “Wajib Pajak Badan dalam Negeri Wajib Pajak badan dalam negeri dengan pendapatan bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan atas tarif pajak penghasilan badan BUMDes dikenakan tarif 50% x 22% dan dikalikan dengan peredaran bruto usaha sebagaimana sesuai dengan pasal 31E Undang – Undang No.36 tahun 2008.

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Peredaran Usaha/Penjualan	Tarif	Dasar Hukum
< 4,8 M	50% X 22%	Pasal 31E
4,8 M – 50M	50% X 22% 22%	Pasal 31E Pasal 17
>50 M	22%	Pasal 17

Sumber : Direktorat Jendral Pajak

2.9 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Badan.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang wajib dilaporkan oleh setiap wajib pajak digunakan untuk memberitahukan perhitungan pajak mulai dari objek pajak dan bukan objek pajak, serta kewajiban sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Bagi wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan untuk melaporkan SPT setiap akhir tahun pajak. Pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) harus dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan. Batas akhir pelaporan SPT yaitu tanggal 31 maret untuk orang pribadi dan 30 April

untuk badan atau perusahaan. Seseorang yang memiliki suatu usaha ataupun sebuah perusahaan memiliki kewajiban membayarkan dan juga melaporkan SPT Tahunan PPh Badan. Jenis formulir SPT tahunan pajak penghasilan badan adalah formulir 1771. Jenis formulir tersebut berlaku bagi badan usaha seperti PT (Perseroan Terbatas, CV (Comanditer Venture), UD (Usaha Dagang), Yayasan, Organisasi, dan juga BUMDes.

Menurut Pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak No.19/PJ/2009 dijelaskan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Badan 1771 atau formulir 1771 adalah formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan oleh WP Badan dalam melaporkan penghasilan, biaya dan perhitungan PPh terutang dalam jangka waktu satu tahun pajak. Dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) badan wajib pajak juga memiliki kewajiban menyampaikan SPT tahunan dengan benar, berikut merupakan tata cara penyampaian SPT secara benar antara lain.

1. Wajib Pajak Badan wajib mengisi SPT tahunan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, angka arab dan satuan mata uang rupiah yang benar.
2. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dapat di laporkan secara online melalui DJP online atau secara langsung ke KPP/KP2KP terdekat.
3. Form pengisian SPT tahunan badan dapat di isi melalui *e-filling* atau dengan *e-form*.
4. Dalam penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan wajib menyiapkan laporan keuangan perusahaan.

5. SPT badan dapat di sampaikan 20 hari sebelum akhir tahun pelaporan pajak badan.

2.10 Koreksi Fiskal

Menurut (Supriyadi, 2014) koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kertas kerja rekonsiliasi disusun setelah dilakukan analisa terhadap keseluruhan transaksi usaha yang terjadi sesuai dengan catatan standar akuntansi keuangan atau mulai mencatat sejak awal tahun buku dimulainya suatu periode akuntansi dengan adanya perbedaan pengakuan dan penghasilan dan biaya tersebut dalam catatan tersendiri.

Pernyataan tersebut dapat diketahui transaksi mana yang telah sesuai dan mana yang berbeda dengan ketentuan perpajakan. Penyusunan kertas kerja rekonsiliasi fiskal ini dapat mengetahui semua perubahan yang terjadi pada setiap pos dalam laporan keuangan komersial dan dapat menyusun laporan keuangan fiskal sebagai dasar pengisian SPT PPh badan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

2.10.1 Jenis-Jenis Koreksi Fiskal

Terdapat dua jenis koreksi fiskal yang perlu diketahui. Berdasarkan atas laporan keuangan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

1. Koreksi Fiskal Positif

koreksi fiskal positif adalah upaya penyesuaian, penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak), yang dilakukan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat menambah atau mengurangi biaya komersial (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Koreksi fiskal positif terjadi akibat bertambahnya pendapatan menurut fiskal akibat dari adanya beban yang tidak diakui oleh pajak (*non deductible expense*), penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal, serta penyesuaian fiskal positif lainnya.

2. Koreksi Fiskal Negatif

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016) koreksi fiskal negatif merupakan suatu proses penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak). Koreksi fiskal negatif dilakukan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPh dan bersifat mengurangi penghasilan atau biaya-biaya komersial.

Koreksi fiskal negatif terjadi dari akibat adanya penghasilan yang digunakan PPh final, menurut fiskal berkurang. Terjadinya koreksi fiskal negatif berimbas pada adanya pengurangan penghasilan atau peningkatan biaya yang diakui ke dalam laporan laba rugi komersial.

2.10.2 Biaya yang Menyebabkan Koreksi Fiskal.

Berikut adalah biaya yang dapat menyebabkan koreksi fiskal positif.

1 Dana cadangan

Menurut UU PPh Pasal 9 Ayat (1) huruf c yang berisi tentang pembuatan dana cadangan, Pada pasal itu disebutkan juga kalau dana cadangan piutang tak tertagih diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dana cadangan yang di perbolehkan adalah cadangan piutang tak tertagih usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit. Di sini juga termasuk cadangan usaha yang dibentuk oleh BPJS, cadangan penjaminan untuk lembaga, cadangan biaya reklamasi, cadangan biaya penanaman kembali, serta cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri

2 Premi asuransi yang dibayarkan WPOP

UU PPh Pasal 9 Ayat (1) huruf d berisi tentang premi asuransi yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi ini (WPOP). Premi asuransi yang dibayarkan ini termasuk asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dwiguna, serta asuransi beasiswa. Pembayaran ini tidak bisa dikurangi dari penghasilan bruto, terlebih jika dibayarkan sendiri oleh WPOP.

3 Harta yang dihibahkan

Warisan serta harta yang disumbangkan sebagai bantuan berupa harta, diatur dalam UU PPh Pasal 4 Ayat (3) huruf a dan b di mana berisi bahwa dana ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60

Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasil Bruto, zakat tetap dibebankan sebagai biaya.

4 Pengganti dalam bentuk natura atau kenikmatan

UU PPh Pasal 4 Ayat (3) huruf d mengatur tentang Penggantian atau pemberian imbalan berupa natura serta kenikmatan tidak dianggap sebagai objek pajak. Contohnya, saat imbalan diberikan dalam bentuk bahan makanan atau sembako. Hal ini tidak akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan. Kemudian, hal ini juga diatur dalam PMK No. 167/PMK.03/2018.

5 Sanksi administrasi

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sanksi administrasi yang tidak dibebankan sebagai biaya yaitu yang berbentuk bunga, denda, kenaikan, dan sanksi pidana yang juga bisa berupa denda.

BAB III METODE PENULISAN

3.1 Desain Laporan akhir Bersifat Deskriptif Kualitatif

Desain penulisan laporan akhir ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi sesuai dengan fakta, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya. dengan beberapa metode yaitu metode wawancara, metode dokumentasi dan metode observasi. Dengan perlakuan yang sesuai dengan data-data yang di butuhkan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Data

Menurut (Sugiyono, 2015) Data kuantitatif adalah data yang berasal dari angka numerik yang sesuai data yang diinput, dan berasal sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam data.

2. Sumber Data

Menurut (Hasan, 2002) data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data yang telah ada. Data sekunder biasanya berupa dokumen-dokumen, tabel dan catatan-catatan terkait dengan masalah yang sedang di teliti.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan peneliti ini sebagai berikut.

1 Metode wawancara

Menurut (Riyanto, 2010) interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden Wawancara yang di lakukan oleh peneliti ialah wawancara yang dilakukan secara tidak terarah, wawancara yang di lakukan tanpa pedoman wawancara. Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan Direktur Badan Usaha Milik Desa Mulya Jaya Mandiri.

2 Metode Dokumentasi

Menurut (Riyanto, 2012) metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Peneliti mengumpulkan data dengan bukti yang pada tempat yang di teliti, biasanya dokumen yang ada berupa media gambar atau tulisan yang dimiliki oleh BUMDes.

3 Metode Observasi

Menurut (Marzuki, 2000) metode observasi bisa di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang di selidiki. Dalam metode ini peneliti melakukan pengamatan tentang tatacara pemotongan dan pelaporan pajak pada BUMDes .

3.4 Objek Kerja Praktik


3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang dilakukan selama 1 (satu) bulan yang terhitung sejak 24 januari 2022 sampai dengan 7 maret 2022. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Jaya Mandiri yang terletak di Dusun Trimulyo, Desa Trimulyo RT/RW 001/001 Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

3.4.2 Gambaran Umum BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Jaya Mandiri berlokasi di Dusun Trimulyo, Desa Trimulyo RT/RW 001/001 Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran berdiri pada tahun 2017. Badan Usaha Milik Desa Mulya Jaya Mandiri merupakan badan usaha yang berkontribusi di bidang jasa sewa tarup dan BNI Link. Sudah kurang lebih 5 tahun Badan Usaha Milik Desa Mulya (BUMDes) Jaya Mandiri menjalankan usahanya.

Badan Usaha Milik Desa Mulya Jaya Mandiri menjalankan bisnisnya dengan bantuan 5 karyawan yang terdiri dari 2 karyawan dalam bidang administrasi seperti bendahara dan sekretaris, 1 karyawan untuk mengurus pesanan tenda dan 1 karyawan lagi untuk mengurus pelayanan BNI link. Struktur organisasi yang ada pada Badan Usaha Milik Desa Mulya Jaya Mandiri di pimpin langsung oleh direktur BUMDes nya dan berhubungan langsung oleh semua karyawan. Berikut adalah struktur organisasi dibadan Usaha Milik Desa Mulya Jaya Mandiri yang dapat di lihat pada gambar 3.4.2



Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi BUMDes Mulya Jaya Mandiri

Sumber : BUMDes Mulya Jaya Mandiri (telah diolah sendiri)

Kepengurusan dan struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Jaya Mandiri antara lain.

Direktur : Sudarsono

Bendahara : Indrayani

Sekretaris : Muji Wahana

KA Unit usaha sewa tenda : Fauzi

KA Unit usaha perbankan : Mafika Sari

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Jaya Mandiri juga memiliki Visi dan Misi, antara lain sebagai berikut :

Visi

Menjadi Lembaga yang mampu membantu tumbuhnya usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa Trimulyo dalam kecerdasan, pembangunan dan peningkatan kapasitas kopentensi desa Timulyo.

Misi

Mengembangkan perekonomian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Jaya Mandiri di desa Trimulyo untuk.

1. Menciptakan lapangan kerja bagi warga desa.
2. Memanfaatkan Sumber Daya alam dan Sumber daya manusia yang ada di Desa Trimulyo.
3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha pedesaan secara profesional.

4. Meningkatkan sumber daya desa yang belum di optimalisasi.
5. Menciptakan warga desa yang sejahtera, optimis dan berbudaya.
6. Meningkatkan pendapatan desa guna pembangunan Desa Trimulyo.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian warga desa.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari wawancara dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada BUMDes Mulya Jaya Mandiri tentang tata cara Pemotongan dan pelaporan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Jaya Mandiri, maka di simpulkan bahwa.

- 1 Pelaporan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan pada BUMDes Mulya Jaya Mandiri belum sesuai dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) . karna keterbatasan informasi yang di terima oleh BUMDes, menyebabkan pihak BUMDes belum mengetahui tata cara perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP).
- 2 Permasalahan yang mempengaruhi proses perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pada BUMDes Mulya Jaya Mandiri yaitu terbatasnya sumber daya manusia, pihak rekan yang tidak mengetahui

cara perhitungan dan tarif PPh, dan pihak rekan tidak mengerti tentang tata cara pelaporan SPT tahunan badan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari pembahsan di atas penulis membuat beberapa saran yang dapat di terapkan oleh BUMDes Mulya Jaya mandiri, antara lain.

1. Kendala yang perlu di perhatikan BUMDes dalam tata cara perhitungan dan pelaporan pajak adalah dalam kurangnya informasi yang di peroleh BUMDes tentang tata cara perhitungan dan pelaporan peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.
2. Alangkah baiknya bagi pengusaha seperti BUMDes meningkatkan sarana sistem oprasional khusus di BUMDes seperti penambahan *computer* atau laptop guna kelancaran sistem oprasional. Dengan demikian pihak BUMDes yang memiliki keterbatasan jarak, dapat melakukan aktivitas pelaporan SPT perpajakan secara *online*.
3. Untuk menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas alangkah baiknya pihak BUMDes untuk mengikuti pelatihan dan penyuluhan yang di adakan Direktorat Jendral Pajak (DJP).
4. Upaya yang dapat dilakukan oleh BUMDes dengan meningkatkan mutu Sumber daya Manusia yang bekerja di BUMDes, mencari informasi tentang tata cara pemotongan dan pelaporan pajak, dan mengikuti penyuluhan yang sering di adakan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Amanita Novi Yushita, M. S. (2018). *Pajak Penghasilan Umum*. 33.

<https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak>

Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (n.d.). *Edisi 3*. 2018

Hasan. 2004. *Analisa Data Penelitian Dengan Statistik*. PT. Bumi Aksara.
Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Koreksi Fiskal Positif dan Negatif*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Indonesia, P. R. (2018). Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1–9.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi.

Peraturan Pemerintah. (2021). Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. *Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang*

Badan Usaha Milik Desa, 0865, 1–71.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak | Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved May 17, 2022, from <https://www.pajak.go.id/id/penyetoran-dan-pelaporan-pajak>

Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak | Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved May 17, 2022, from

PAJAK BADAN|*Direktorat Jenderal Pajak.* (n.d.).<https://pajak.go.id/id/index-badan>Accessed:2022-05-19

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat

Riyanto. 2012. *Metode Pengumpulan Data*, Edisi 4, Yogyakarta: BPFE

Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*.

Universitas Lampung. 2020. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.